



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**PENGUMUMAN**

**NOMOR : 064/SDM.02.1-PU/3403/KPU-Kab/I/2018**

**TENTANG**

**PENDAFTARAN CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)  
SE-KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.03 Tahun 2018 tanggal 8 Januari 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor 10/HK.03.1-Kpt/3403/KPU-Kab/I/2018 tentang Pembentukan PPK dan PPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul membuka kesempatan kepada masyarakat untuk menjadi calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Wilayah Kabupaten Gunungkidul dengan ketentuan sebagai berikut:

**I. SYARAT PENDAFTARAN**

1. Warga negara Indonesia, berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun
2. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
3. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
4. Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
5. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK;
6. Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
7. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
8. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
9. Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
10. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK
11. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu.

**II. KELENGKAPAN PENDAFTARAN**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
2. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/sederajat;

3. Surat pernyataan bermaterai Rp. 6.000,- yang berisi tentang:
  - a. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  - b. Tidak menjadi anggota Partai Politik paling singkat 5 (lima) tahun;
  - c. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - d. Bebas dari penyalahgunaan narkoba;
  - e. Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu apabila pernah menjadi anggota PPK pada Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
  - f. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK.
4. Surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat.
5. Daftar Riwayat Hidup
6. Pas foto warna ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar

### III. JADWAL KEGIATAN

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)	22 Januari 2018	24 Januari 2018
2	Penerimaan berkas pendaftaran Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)	25 Januari 2018	31 Januari 2018
3	Penelitian administrasi kelengkapan persyaratan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)	01 Februari 2018	03 Februari 2018
4	Pengumuman hasil penelitian administrasi kelengkapan persyaratan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)	04 Februari 2018	05 Februari 2018
5	Masukan dan tanggapan masyarakat terhadap seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)	04 Februari 2018	10 Februari 2018
6	Seleksi tertulis Calon Anggota PPK	06 Februari 2018	08 Februari 2018
7	Pengumuman hasil Seleksi tertulis Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)	09 Februari 2018	10 Februari 2018
8	Seleksi wawancara Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)	12 Februari 2018	14 Februari 2018
9	Pengumuman Hasil Seleksi wawancara Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)	15 Februari 2018	17 Februari 2018
10	Pelantikan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)	7 Maret 2018	8 Maret 2018

### IV. WAKTU DAN TEMPAT PENDAFTARAN

Tanggal 25-31 Januari 2018 di KPU Kabupaten Gunungkidul Jalan Ki Demang Wonopawiro, Piyaman, Wonosari, Gunungkidul, setiap hari pukul 08.00 – 16.00 WIB

## V. KETENTUAN LAIN

1. Penyandang disabilitas dapat mendaftar sebagai anggota PPK sepanjang memenuhi persyaratan dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai anggota PPK.
2. Peserta dapat melampirkan fotokopi sertifikat keahlian yang dimiliki.
3. Formulir pendaftaran dan Informasi lebih lanjut dapat diperoleh di:
  - a. KPU Kabupaten Gunungkidul Jalan Ki Demang Wonopawiro, Piyaman, Wonosari, Gunungkidul telp. (0274) 391210. Pada setiap hari mulai pukul 08.00 – 16.00 WIB;
  - b. Kantor Kecamatan setempat;
  - c. Website KPU Kabupaten Gunungkidul dengan alamat *kab-gunungkidul.kpu.go.id* ;
  - d. Facebook KPU Gunungkidul: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;
  - e. Twitter: @kpu\_gunungkidul;
  - f. Instagram @kpu\_gunungkidul.
4. Semua dokumen kelengkapan persyaratan dimasukkan dalam amplop cokelat dan dibuat 2 (dua) rangkap terdiri dari 1(satu) rangkap asli dan 1 (satu) rangkap fotocopy. Surat lamaran ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Gunungkidul.

Demikian Pengumuman ini dibuat untuk dapat diketahui masyarakat pada umumnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Gunungkidul  
Pada tanggal : 22 Januari 2018

KETUA  
  
MOH. ZAENURI IKHSAN